

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula merupakan pajak pusat saat ini telah dilimpahkan ke kabupaten/kota menjadi pajak daerah. Terhitung tanggal 1 Januari 2014, semua kabupaten/ kota wajib mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih, (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Dasarnya penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu maka untuk menjadi warga negara yang baik maka harus sadar untuk membayar pajak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Asriyani (2019:137) bahwa untuk menjadikan masyarakat yang patuh terhadap kepatuhan wajib pajak perlu diadakan pembinaan terhadap wajib pajak, banyak wajib pajak yang belum mengerti masalah kegunaan pajak. Bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan bukanlah merupakan salah mengeluarkan uang secara cuma-cuma, akan tetapi mereka harus menyadari bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan

adalah sebagian digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lainnya yang mereka nikmati setiap hari. Dalam hal pembayaran pajak seharusnya masyarakat merasa malu jika tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena semua yang mereka keluarkan itu adalah semata-mata demi kebaikan bersama dan itu akan dinikmati selamanya. Oleh sebab itu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masyarakat sebagai wajib pajak untuk selalu melakukan kewajibannya adalah salah satu faktor yang membantu dan mendukung roda pemerintahan dalam membangun dan menciptakan negara Indonesia yang adil dan makmur seperti yang kita inginkan. Agar wajib pajak oleh masyarakat bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah untuk dapat mengatur dan menegaskan kepada masyarakat agar patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). oleh karena itu maka pemerintah membentuk suatu kebijakan yang disebut *Tax Amnesty*.

Tax Amnesty merupakan salah satu kebijakan dibidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, selain itu juga untuk meningkatkan penerimaan pajak juga merupakan tujuan dari pengampunan pajak (UU No.11 Tahun 2016). Mattiolo (2005:203) juga menambahkan bahwa kebijakan *tax amnesty*

mempunyai manfaat jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara serta kepatuhan wajib pajak, dan dalam waktu jangka panjangnya, wajib pajak tidak dapat menghindari kewajiban perpajakannya dikarenakan data harta wajib pajak sudah dilaporkan kepada pemerintah di tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli tersebut, maka bisa dilihat bahwa *tax amnesty* bisa mempengaruhi kesadaran masyarakat agar sadar akan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Ramadiansyah (2014:3) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kantor Lurah Kelapa Lima merupakan salah satu kantor lurah yang berada di kecamatan Kota Lama. Kantor ini juga melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Presentasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2015-2019

TAHUN	KETETAPAN POKOK	JUMLAH SPPT	REALISASI POKOK	PERSENTASE
2015	38,681,940	1,534	19,688,255	50,89 %
2016	38,675,282	1,534	25,682,748	66,40 %
2017	38,802,862	1,534	31,239,569	80,50 %
2018	39,358,890	1,563	30,163,203	76,63 %
2019	52,208,752	1,536	21,647,889	10,61 %

Sumber: *Kantor Lurah Kelapa Lima, 2020*

Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2015 presentasi dari pembayaran jumlah pajak adalah 50,89% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 66,40% sehingga iuran pajak pada tahun 2016

adalah sebesar 66,40%. Kemudian terjadi kenaikan pula pada tahun 2017 sebesar 80,50% atau naik sekitar 14,1% dari tahun sebelumnya. Namun pada dua tahun, kemudian pajak mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Tahun 2018 pajak mengalami penurunan sebesar -3,87% sehingga presentasi pajak pada tahun 2018 menjadi 76,63 % dan pada tahun 2019 pajak mengalami penurunan secara drastis yaitu sebesar 66,02% sehingga pada tahun 2019 presentasi pajak menjadi 10,61%.

Berdasarkan analisis pada tabel 1.1 tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat presentasi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertinggi berada pada tahun 2017. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tergolong cukup baik. Namun pada tahun 2018 dan 2019 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2019 kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak mengalami penurunan yang terbilang sangat drastis yaitu sebesar 66,02% dari tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 Propinsi NTT terkhususnya Kota Kupang dilanda musibah Covid 19 sehingga banyak masyarakat yang tidak beraktifitas yang mengakibatkanambatnya perputaran ekonomi di Kota Kupang. Masalah ini menjadi faktor penyebab menurunnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Calon peneliti turut melakukan wawancara awal mendahului penelitian (Pra-penelitian), bersama aparat kelurahan dan masyarakat (21/03/2021) didapati informasi bahwa sebagian besar masyarakat memiliki tingkat kepatuhan bayar pajak yang terbilang rendah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya banyak penunggakan, sadar akan kondisi ini maka peran aktif dari pemerintah kelurahan dalam hal ini Lurah dituntut lebih maksimal dalam menegakan peraturan berdasarkan aturan *tax amnesty* agar masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian ini maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Kantor Lurah Kelapa Lima)**”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan *tax amnesty* dalam peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah ada pengaruh antara peraturan *tax amnesty* dalam peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan *tax amnesty* dalam peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara peraturan *tax amnesty* dalam peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dalam penelitian adalah sebagai bahan informasi dan kajian tentang Bagaimana penegakan *tax amnesty* dalam peningkatan kepatuhan

masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di sebuah instansi dalam menjalankan tugas dari pekerjaan yang dijalankan.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada para pegawai dan masyarakat dalam sebuah kantor pemerintahan ataupun swasta tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penelitian ini bisa sebagai acuan bagi para pegawai dan masyarakat untuk memahami tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan Negara.
3. Penelitian ini sebagai acuan bagi Masyarakat dan pegawai pemerintahan ataupun karyawan swasta untuk memperhatikan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan Negara.
4. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu juga dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan.